

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan *fraud* merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi seluruh organisasi (Tuanakotta, 2010). Aktivitas *fraud* tidak hanya terjadi di organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi non-bisnis seperti pemerintahan (Ginting et al., 2021). Terjadinya *fraud* di organisasi bisnis dapat membuat terjadinya kebangkrutan hingga berhenti beroperasi seperti yang terjadi pada kasus Enron. Adapun *fraud* yang terjadi di pemerintahan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya terjadinya *fraud* dapat mengancam keberlangsungan organisasi (Tagora & Putriana, 2022).

Isu *fraud* terus menarik perhatian peneliti karena pertumbuhan kasusnya terus terjadi. Ada banyak klasifikasi untuk *fraud*, tetapi studi saat ini dan sebagian besar literatur sebelumnya secara luas mengklasifikasikan *fraud* sebagai *fraud* eksternal atau *fraud* internal (Kassem, 2014). *Fraud* eksternal dilakukan oleh individu di luar organisasi seperti penipuan kartu kredit, penipuan investasi, penipuan pelanggan, dan penipuan vendor. Sebaliknya, *fraud* internal dilakukan oleh karyawan perusahaan dan umumnya dikenal sebagai penipuan pekerjaan (*occupational fraud*) atau penipuan perusahaan (Alleyne & Howard, 2005; Johnson & Rudesill, 2001).

Penipuan pekerjaan didefinisikan oleh ACFE (2022) sebagai pemanfaatan pekerjaan seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui tindakan penyalahgunaan yang sengaja dilakukan atau eksploitasi sumber daya atau aset dari organisasi. *Fraud* yang dilakukan pihak internal seperti karyawan, manajemen, bahkan pemilik perusahaan semakin meningkat (Asmah et al., 2020; Nigrini, 2019; Robinson & Aria, 2018; Zahari et al., 2020).

Terdapat tiga kategori utama *occupational fraud* (penipuan pekerjaan), yaitu *fraud* dalam laporan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan aset (ACFE, 2022). Kecurangan dalam laporan keuangan sering kali terkait dengan manipulasi oleh pihak manajemen. Untuk dianggap sebagai jenis kecurangan ini, laporan tersebut harus memberikan keuntungan finansial secara langsung atau tidak langsung bagi pelaku.

Korupsi (*corruption*) merupakan kejahatan kerah putih yang paling tua. Korupsi mencakup tindakan penyuapan, adanya konflik kepentingan, pemberian hadiah yang tidak sah, serta pemerasan dalam hal ekonomi. Korupsi merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh pejabat atau anggota pelayan publik secara tidak sah dan tidak beralasan, yang memanfaatkan kedudukannya atau karakteristiknya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bagi pihak lain, melanggar kewajiban, dan hak-hak individu lainnya (Myint, 2000).

Penyalahgunaan aset merupakan tindakan tidak jujur yang terjadi ketika pegawai dalam suatu lembaga pemerintah dengan tidak sah mengambil alih dan menyembunyikan aset pemerintah guna meningkatkan kekayaan pribadi, dengan memanfaatkan aset tersebut untuk keperluan pribadi (Tuanakotta, 2010).

Penyalahgunaan aset sering dikaitkan dengan tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh para karyawan. Penyalahgunaan aset mencakup manipulasi dana, manipulasi transaksi, dan tindakan curang melalui komputer. Manipulasi transaksi melibatkan penghapusan, perubahan, atau penambahan transaksi palsu dengan tujuan mengarahkan aset kepada pelaku tindakan curang. Metode ini digunakan untuk mengarahkan persediaan kepada pelaku tindakan curang, seringkali melalui transaksi penjualan palsu atau pengeluaran uang tunai untuk membayar kewajiban yang sebenarnya tidak ada.

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada *fraud* yang berkaitan dengan laporan keuangan. Studi empiris menunjukkan bahwa frekuensi *fraud* dalam bentuk penyelewengan aset (*asset misappropriation*) telah melebihi frekuensi *fraud* dalam bentuk *fraud* laporan keuangan dan korupsi (ACFE, 2016, 2018, 2020, 2022). Berdasarkan laporan ACFE tahun 2022, 86% dari semua kasus *fraud* yang dilaporkan merupakan bentuk penyalahgunaan aset.

Meskipun jumlahnya cukup besar, penelitian terkait *fraud* penyalahgunaan aset masih cukup terbatas karena sebagian besar peneliti berfokus pada *fraud* laporan keuangan. *Fraud* terkait penyalahgunaan aset menarik untuk diteliti karena meskipun frekuensi kejadiannya yang kecil, nilai kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Sementara itu, nilai kerugian akibat penyelewengan aset menduduki peringkat akhir dari urutan nilai kerugian akibat *fraud* di lingkungan kerja.

Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah dalam memberantas korupsi. Kita sering mendapati pemberitaan adanya operasi tangkap tangan dalam

pemberantasan korupsi. Adapun pemberitaan terkait penipuan pekerjaan cenderung sepi. Padahal, seorang pelaku *fraud* seringkali melakukan lebih dari satu kategori *fraud* selama bekerja (ACFE, 2022). Kasus korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditengarai terjadi karena adanya tindakan individu yang mengakali sistem pemberian tunjangan kinerja (tukin), juga disebut sebagai fenomena puncak gunung es tindakan *fraud* (BBC, 2023). *Fraud* terkait penyalahgunaan aset dengan frekuensi besar ini menarik untuk diteliti karena masih terbatasnya penelitian yang ada dan masih kurangnya perhatian pemerintah terkait terjadinya *fraud* terkait penyalahgunaan aset.

Beberapa penelitian tentang penyalahgunaan aset berfokus pada isu terkait keahlian keuangan komite audit (Mustafa & Ben Youssef, 2010), fungsi internal audit dan deteksi penyalahgunaan aset (Coram et al., 2008), *red flags* penyalahgunaan aset (Gullkvist & Jokipii, 2013), maupun penyalahgunaan aset dan tata kelola perusahaan (Chapple et al., 2007). Adapun penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi individu untuk melakukan penyalahgunaan aset seperti yang dilakukan Koomson et al. (2020); Mardiah & Jasman (2021); dan Nurani & Fuad (2022) masih cukup terbatas.

Sebagian besar penelitian mengenai *fraud* didasarkan pada *fraud triangle theory* (FTT) dan *fraud diamond theory* (FDT) untuk meneliti faktor-faktor yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya *fraud* karena teori tersebut berguna dalam memberikan pemahaman mengenai *fraud*. Saat ini berkembang model S.C.O.R.E yang diyakini memiliki lingkup lebih luas daripada teori sebelumnya sehingga

mampu memperluas pemahaman terkait fenomena *fraud*. Teori model S.C.O.R.E menyebutkan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi individu untuk melakukan tindakan *fraud*, yaitu *pressure/stimulus* (tekanan), *capability* (kemampuan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), dan ego. Namun, penerapan model S.C.O.R.E masih diperdebatkan karena kurangnya bukti empiris atas penerapan model ini (Koomson et al., 2020). Saat ini teori S.C.O.R.E telah dipakai juga dalam penelitian terkait *fraud* pada industri keuangan di Malaysia (Mohamed et al., 2021), pada badan usaha milik negara di Ghana (Owusu et al., 2022), terkait laporan keuangan badan usaha milik negara di Indonesia (Achmad et al., 2022), dan terkait laporan keuangan pada perusahaan terbuka di Indonesia (Sari & Nugroho, 2020).

Meskipun model S.C.O.R.E dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelidiki faktor-faktor penentu *fraud*, kelima faktor tersebut belum mencakup seluruh variabel yang dapat menjelaskan mengapa seseorang terlibat dalam kegiatan *fraud*. Secara empiris, beberapa penelitian yang telah dilakukan juga menemukan bahwa nilai-nilai etis individu memiliki pengaruh yang sangat relevan dalam pembahasan faktor-faktor penentu *fraud* (Awang & Ismail, 2018; Mintz, 2006; Said et al., 2017; Said et al., 2018). Oleh karena itu, nilai etis penting untuk diuji guna memastikan teori yang digunakan konsisten dengan teori lainnya yang telah diuji secara empiris (Breaugh, 2006; Breaugh, 2008).

Beberapa penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada kejadian di organisasi bisnis, padahal penyalahgunaan aset juga sangat mungkin terjadi di organisasi pemerintahan. Saat ini penelitian terkait faktor penentu penyalahgunaan aset yang

terjadi pada instansi pemerintah di Indonesia masih berfokus pada pegawai pemerintah daerah dan menggunakan *fraud triangle theory* sebagai landasan teoritisnya (Yusrianti et al., 2020). Penelitian ini akan berusaha mengisi gap tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada pegawai yang memiliki tugas sebagai penyimpan barang pada Instansi Pusat, yang memiliki peran penting dalam siklus hidup barang milik negara (BMN) dan berperan dalam mengoptimalkan penggunaan BMN tersebut.

Penelitian ini akan mengadopsi terminologi BKN (2022) mengenai pembagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi dua kelompok, yaitu PNS yang bekerja di Instansi Pusat dan yang bekerja di Instansi Daerah. Pegawai Instansi pusat sering kali memiliki akses dan kewenangan yang luas terhadap aset publik yang bernilai besar. Tindakan penyalahgunaan aset oleh pegawai instansi pusat dapat memiliki dampak yang signifikan pada keuangan negara dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan aset di tingkat instansi pusat dapat membantu dalam pengembangan kebijakan dan tindakan pencegahan yang efektif.

Model S.C.O.R.E juga menambah daya tarik penelitian ini karena akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi individu di instansi pemerintah untuk melakukan tindakan *fraud*. Penelitian ini akan membangun kembali konsep faktor peluang untuk mengukur persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) dari perspektif pegawai, mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Koomson et al. (2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi potensi terjadinya *fraud*

di lingkungan pemerintahan, khususnya melalui persepsi pegawai penyimpan barang mengenai pengendalian internal di instansi mereka.

Peran PKPI sebagai variabel moderasi dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh pengendalian internal dalam meredam tindakan penyalahgunaan aset. Hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan pengendalian internal, baik bagi satuan kerja maupun kepada pengelola barang. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini diangkat dengan judul, **“Faktor-faktor Penentu Penyalahgunaan Aset pada Satuan Kerja dengan Persepsi Kekuatan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi individu untuk melakukan tindakan *fraud* dengan persepsi kekuatan pengendalian internal sebagai variabel moderasi pada satuan kerja instansi pusat di Indonesia. Pegawai instansi pusat menarik dijadikan objek penelitian karena mereka memiliki peran yang krusial dalam mengelola aset pemerintah dan melayani masyarakat. Lingkup ini juga relevan mengingat kekhawatiran mengenai *fraud* dan penyalahgunaan aset di lingkungan pemerintahan. *Fraud* dapat menyebabkan kerugian besar baik dari segi finansial maupun reputasi, dan dapat mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan terjadinya *fraud* di kalangan pegawai instansi pusat dapat memberikan panduan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan strategi pencegahan *fraud* yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah tekanan (*pressure/stimulus*) berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
2. Apakah kemampuan (*capability*) berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
3. Apakah rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
4. Apakah ego berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
5. Apakah nilai etis (*ethical value*) berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
6. Apakah persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
7. Apakah persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) memoderasi hubungan antara tekanan (*pressure/stimulus*) dan penyalahgunaan aset?
8. Apakah persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) memoderasi hubungan antara kemampuan (*capability*) dan penyalahgunaan aset?
9. Apakah persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) memoderasi hubungan antara rasionalisasi (*rationalization*) dan penyalahgunaan aset?
10. Apakah persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) memoderasi hubungan antara ego dan penyalahgunaan aset?
11. Apakah persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) memoderasi hubungan antara nilai etis (*ethical value*) dan penyalahgunaan aset?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh tekanan (*pressure/stimulus*) terhadap penyalahgunaan aset,
2. Pengaruh kemampuan (*capability*) terhadap penyalahgunaan aset,
3. Pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap penyalahgunaan aset,
4. Pengaruh ego terhadap penyalahgunaan aset,
5. Pengaruh nilai etis (*ethical value*) terhadap penyalahgunaan aset,
6. Pengaruh persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) terhadap penyalahgunaan aset,
7. Pengaruh persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) dalam memoderasi hubungan antara tekanan (*pressure/stimulus*) terhadap penyalahgunaan aset,
8. Pengaruh persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) dalam memoderasi hubungan antara kapabilitas (*capability*) terhadap penyalahgunaan aset,
9. Pengaruh persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) dalam memoderasi hubungan antara rasionalisasi (*rationalization*) terhadap penyalahgunaan aset,
10. Pengaruh persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) dalam memoderasi hubungan antara ego terhadap penyalahgunaan aset, dan
11. Pengaruh persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) dalam memoderasi hubungan antara nilai etis (*ethical value*) terhadap penyalahgunaan aset.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman dan wawasan terkait faktor-faktor yang memengaruhi individu untuk melakukan tindakan *fraud* penyalahgunaan aset,
2. Memberikan pemahaman dan wawasan terkait pengaruh persepsi kekuatan pengendalian internal terhadap terjadinya *fraud* penyalahgunaan aset, dan
3. Memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan terdiri dari lima bab dan tiap bab terbagi dalam subbab-subbab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai landasan teori dari literatur mengenai penyalahgunaan aset, teori *The S.C.O.R.E Model (The Fraud Pentagon Model)*, teori nilai etis, hasil penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian; alasan pemilihan objek penelitian; populasi, sampel, dan instrumen penelitian; jenis

dan sumber data; variabel penelitian, skala pengukuran, dan definisi operasional variabel; dan prosedur analitis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian, analisis data, deskripsi data hasil penelitian, analisis statistik, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang direkomendasikan.